

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian diatas tentang tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tradisi *pasang bundel* perkawinan ialah sebuah tradisi yang dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum acara pernikahan dimulai, *pasang* artinya memasang *cokbakal (sesajen)*, *cokbakal* tersebut terbuat dari daun pisang sebagai wadah kemudian *cokbakal (sesajen)* tersebut berisikan bunga tujuh rupa yang terdiri dari: bunga khantil, bunga melati, bunga telon, bunga mawar, bunga mawar putih, bunga mawar merah dan daun andhong, kaca kecil diikat dengan *rawe* (sejenis benang berwarna putih), satu butir telur ayam kampung, satu uang koin, air *badhek* (air fermentasi beras ketan berwarna putih) dan kemenyan, setelah isian dari *cokbakal (sesajen)* sudah lengkap kemudian Bapak Painsi Tengki selaku tokoh adat meletakkan 1 *cokbakal (sesajen)* dihalaman rumah, 1 *cokbakal (sesajen)* diletakkan di kamar mandi, 1 *cokbakal (sesajen)* di letakkan didapur dan 4 *cokbakal (sesajen)* di letakkan disetiap sudut rumah.

Tujuan penempatan *cokbakal (sesajen)* tersebut adalah untuk “*menyapu lebu*” atau sebagai ucapan permisi supaya makhluk ghaib yang sudah menempati tanah tersebut tidak terganggu dengan acara pernikahan.

Setelah semua *cokbakal* diletakkan ditempatnya masing-masing kemudian melakukan *selamatan* (uapacara memanjatkan doa puji syukur kepada Allah SWT) yang diketuai oleh tokoh agama dan tokoh adat diikuti dengan tuan rumah, kedua calon pengantin, saudara-saudari tuan rumah, tetangga sekitar rumah. Tokoh agama membuka *selamatan* dengan “*Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillahil rabbil’aalamin. Hamdayyu-waafii ni’amahuuwayukaafi’umaziidah. Yaa rabbanaa lakalhamdu wa lakasy syukruka-maa yambaghiilijalaaliwajhika wa’azhiimisul-thannik* dilanjut dengan membaca doa “*Alhamdulillahil ladzi kafanal mu’nata waawsa’alanan rizqa*”, Al-Fatihah 3 kali kemudian membacakan tahlil.

Kemudian disambung dengan tokoh adat yang membacakan doa-doa *kejawennya* “*Bismillahirrahmaanirrahiim, Allahumashali wasalim’ala sayyidina Muhammad waala sayyidina Muhammad. Ya-Allah sejatining urip ing alam dunya antuk barokah Yang Maha Kuasa, jejer urip kaya kembang sumur, ngayomi kaya kayu waringin, pitung arah pitung bengi siratalmustakim.*

*Ya-Allah paring selamet kang mangku hajat, selamet ing kang nyekseni, selamet ing kang dongani. Sedoyo sumende marang alok-aloke badan lan dosa-dosaning para pisepuh desa Besole lan dosa sak kabehane ing mangkene sedoyo dilebur supaya dinebakaken saking neroko kamulyakno ing pitung suwarga. Para wali sedoyo yora bono minal barokahi mula awit kajobo lahir kang paring sandang lan pangan nyuwun ndadap lan kelancaran ingkang luhur. Allahuma selameting hajati,*

*Allahuma selameting kahuripan, Allahuma maskumambang, Allahuma selamet lan lancar ing hajat mantenipun, pikantuk barokah saking Gusti Allah.*

*Allahuma ana rejeki teko saka Gusti Allah, ora enek rejeki teko kajaba saking Allah Gusti Pangeran, mugi-mugi sedoyonipun diandum rejeki kang halal, mugi-mugi rejeki temantenipun lancar, mugi-mugi rejeki lancar damel kita sedaya umat Nabi Muhammad minangka ngaturaken Amin Yaroballalamin Al-Fatihah.*

Doa-doa yang dipanjatkan oleh tokoh agama dan tokoh adat tersebut hanya ditujukan kepada Allah SWT supaya acara pernikahan yang akan dilangsungkan berjalan dengan lancar, diberi keselamatan dan selalu dalam perlindungan Allah SWT selain itu juga mengirimkan doa kepada leluhur yang sudah berjasa mendirikan Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Mayoritas penduduk desa Besole masih menjalankan tradisi *pasang bundel* perkawinan saat akan melangsungkan acara perkawinan, masyarakat meyakini tradisi *pasang bundel* perkawinan ini memiliki makna yang baik jika dijalankan.

Jadi tradisi *pasang bundel* perkawinan adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan acara pernikahan di mana dalam pelaksanaannya melakukan *selamatan* (upacara memanjatkan doa puji syukur kepada Allah SWT), dengan menggunakan *cokbakal* (*sesajen*) sebagai persyaratan atau sebagai media pelantaran doa-doa yang dipanjatkan.

2. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung bila ditinjau dari tujuan dan pelaksanaan tradisi *pasang bundel* perkawinan termasuk kedalam ‘*Urf Shahih*’ sebab tradisi *pasang bundel* perkawinan tidak menyimpang dari Syari’at Agama Islam, tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan yang halal serta tidak ada unsur membuang-buang makanan (*tabdzir*). Tradisi *pasang bundel* perkawinan ini memberikan makna yang baik, tidak ada maksud untuk melanggar tujuan pernikahan dalam Islam.

## **B. Saran**

Sesuai dengan harapan penulis, agar sesuai dengan kemanfaatan bagi pembaca maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, tetaplah melestariakan tradisi *pasang bundel* perkawinan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum melangsungkan acara pernikahan dimulai sebab tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung ini tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam, dan dalam syari’at agama Islam, tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, tidak menghadirkan makanan yang haram seperti daging babi, tidak menghadirkan minuman yang memabukkan, tidak membuang-buang makanan (*tabdzir*). Semua kembali lagi ke niat setiap individu masing-masing harus berlandaskan dengan niat yang baik jangan

dimaksudkan untuk niat yang kurang baik, supaya tidak menjerumuskan setiap individu tersebut kedalam perbuatan *musyrik*.

2. Kepada Tokoh Agama dan kesejahteraan masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yaitu Bapak Suwaji diharapkan agar selalu memberikan pencerahan-pencaran mesyarakat didesa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung khususnya mengenai tradisi lokal khususnya tradisi *pasang bundel* perkawinan dan tradisi-tradisi lokal lainnya yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari syari'at agama Islam.
3. Kepada peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan serta menjadi bahan pertimbangan agar peneliti selanjutnya lebih memperdalam makna-makna yang terkandung dalam tradisi *pasang bundel* perkawinan yang dipenelitian sebelumnya, belum dibahas, sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih baik lagi. Kekurangan dalam penelitian ini belum meneliti dampak yang ditimbulkan secara mendetail jika melakukan acara pernikahan tidak melakukan tradisi *pasang bundel* perkawinan terlebih dahulu, kurang pendapat dari beberapa Ulama yang ada di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Kelebihan penelitian sebelumnya sudah membahas tentang tradisi *pasang bundel* perkawinan menurut beberapa tokoh yaitu tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menjalankan tradisi *pasang bundel* perkawinan dan Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.